**AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN**

**(*MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN)***

**DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

Sri Redjeki Slamet1 Heddy Kandau2

Universitas Esa Unggul1 Universitas Kristen Indonesia2

[sri.redjeki@esaunggul.ac.id1](mailto:sri.redjeki@esaunggul.ac.id1) [heddy@quartee.com2](mailto:heddy@quartee.com2)

**Abstract**

*With an open system adopted by contract law. The agreement adheres to the principle of freedom of contract, where the parties are given the freedom to make an agreement, where the agreement is made at the parties’ free will. Free will in giving an agreement is in the sense of the position of the two parties being balanced in giving an agreement. The imbalance in the position of the parties allows the agreement of will not to be based on the free parties’ free will weak party is in a “take it or leave it” position. Such a position causes the agreement to be formed due to abuse of circumstances. Economic and psychological factors are factors that cause agreements to be formed due to abuse of circumstances. The teaching of abuse of circumstances is a new concept of contract law that has not been regulated in the Civil Code. The problem is how the concept of the teaching of abuse of circumstances and its development in the contract law system in Indonesia. This study uses a normative research type with descriptive-analytical research. This study uses the type of secondary data obtained with a document study data collection tool sourced from primary legal materials in the form of the Civil Code and the jurisprudence of the Supreme Court, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively.*

***Keywords***: *undue influence,*  *cancellation of the agreement, defect of will*

**Abstrak**

Dengan sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian. Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, dimana kesepakatan dibuat atas kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas dalam memberikan kata sepakat adalah dalam pengertian kedudukan kedua belak pihak yang seimbang dalam memberikan kesepakatan. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak memungkinkan terjadinya kesepakatan kehedak tidak didasarkan kehendak bebas para pihak. Pihak yang lemah berada dalam *posisi “take it or leave it”.* Kedudukan yang demikian menyebabkan perjanjian terbentuk karena penyalahgunaan keadaan. Faktor ekonomi dan kejiwaan merupakan faktor yang menyebabkan perjanjian terbentuk karena penyalahgunaan keadaan. Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan konsep baru dari hukum perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata. Permasalahannya adalah bagaimana konsep ajaran penyalahgunaan keadaan dan perkembangannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian diskriptif analistis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

**Kata Kunci** : Penyalahgunaan keadaan, pembatalan perjanjian, cacat kehendak

**Pendahuluan**

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan lahir dari kata sepakat antara para pihak sesuai dengan asas konsensualisme, dimana kesepakatan itu lahir karena kesesuaian kehendak antara para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian syarat yang paling mendasar adalah adanya kesepakatan kehendak seperti yang dimaksud salah satu syarat perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdata Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian), yaitu kesepakatan.

Dalam sistem hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka, dimana setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat diantara para pihak tersebut. Perjanjian yang dibuat antara para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak Prinsipnya kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra perjanjian dan perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga Kesepakatan tersebut haruslah diperoleh ketika masing-masing pihak merasa bahwa perjanjian tersebut telah adil bagi para pihak yang berjanji dengan melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan, dengan demikian timbul perikatan. (Bill Hayden, 2013)

Janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya. makna keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan. (Herlien Budiono, 2016).

Namun adakalanya dalam pembuatan perjanjian, para pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang dimana terdapat pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil.(Fatmah Paparang, 2016)

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak memungkinkan terjadinya kesepakatan kehedak tidak didasarkan kehendak bebas para pihak. Pihak yang lemah berada dalam *posisi “take it or leave it”.* Dalam hukum perdata Indonesia, syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala kesepakatan terjadi karena adanya unsur paksaan, penipuan, dan kesesatan sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata.

Perjanjian yang untuk tercapainya kata sepakat didasarkan pada hal-hal tersebut dikatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak (*Wilsgebreken*). Perjanjian yang lahir karena cacat kehendak mempunyai sanksi, yaitu kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Mengenai kebatalan ini terdapat dua pembedaan, yaitu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).(Herlien Budiono, 2016)

Bahwa secara normatif ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan, “ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*), Kekeliruan/ kesesatan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*), merupakan hal hal yang menyebabkan batalnya perjanjian (*wilsgrebeken*).” Selain bentuk cacat kehendak tersebut, perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi menunjukkan bahwa adanya kondisi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) juga dapat menyebabkan batalnya perjanjian (*voidable/ vernietigbaar*). (Putusan\_234\_pdt.G\_2020\_pn\_mtr\_20220706224935, n.d.)

Penyalahgunaan keadaan antara lain terjadi karena kedudukan yang tidak seimbang dalam mencapai sepakat. Posisi ekonomis yang lebih tinggi dari dari salah satu pihak memungkinkan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*). Doktrin penyalahgunaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan hal baru dalam hukum perdata Indonesia. Penyalahgunaan keadaan tidak lahir bersamaan dengan ratifikasi KUHPerdata dari *Burgerlijk Wetboek Belanda* namun ia berkembang seiring dengan ragam permasalahan perjanjian di Indonesia.(Nuraini et al., 2020)

Isitilah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *influence*) sebagai faktor penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan lahir dari sistem *common law*, dimana doktrin penyalahgunaan keadaan sudah lama diterima di negara-negara *common law*. Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda. (Ridwan Khairandy, 2013) Hartkamp mengatakan, BW belum mengenal cacat kehendak belum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan. Namun NBW mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak yang keempat yang diatur dalam NBW. Penyalahgunaan Keadaan ditampung dalam pasal 3:44 NBW bersama-sama dengan penipuan dan ancaman.(Mr. A.S.Hartkamp, 2010)

Menurut NBW (sejak 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dalam menentukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan dimana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian tersebut (Pasal 3:44).(Herlien Budiono, 2016)

Dengan diaturnya penyalahgunaan dalam NBW dan perkembangan dalam yurisprudensi, ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian, maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian. Beberapa putusan pengadilan telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan untuk menjadi dasar pertimbangan hakim untuk membatalkan perjanjian dengan alasan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan keadaan.

Merujuk pada uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana konsep ajaran penyalahgunaan keadaan dan perkembangannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, menggambarkan dan menguraikan mengenai konsep ajaran penyalahgunaan keadaan dan perkembangan-nya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) Dalam penelitian normatif ini, Penulis meneliti terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dan ajaran hukum penyalahgunaan keadaan.

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah meliputi,

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2013)

Dari kelima macam pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep

Penelitian ini bersifat deskripstif analistis kualitatif, yaitu penelitian ini memberikan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin terhadap data sekunder yang berhubungan ajaran penyalahgunaan keadaan selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dari kasus-kasus penyalahgunaan keadaan dengan menggunakan peraturan perundangan dan teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen atau studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang dalam penelitian ini meliputi : KUHPerdata, peraturan terkait, dan putusan-putusan pengadilan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar Pustaka.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, majalah, surat kabar, dan lain-lain

Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak berwujud angka-angka, tetapi berupa interpretasi mendalam sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif yaitu memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan bukan dengan angka.

**Hasil dan Pembahasan**

Rawls mengembangkan “teori keadilan berbasis kontrak”, Asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar adalah merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fariness* (*justice as a fairness*). *Justice as fairness*  menegaskan prinsip hak yang dilandasi oleh rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Prinsip kesamaan harus dipahami sebagai kedudukan dan hak, bukan dalam arti kesamaan hasil yang dapat diperoleh semua orang. (Muhammad Syaifuddin, 2012)

Keadilan dalam perjanjian dapat terwujud apabila terpenuhi keseimbangan dalam pembentukan kesepakatan kehendak. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.

Kedudukan yang seimbang dalam pembentukan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini diperlukan peran hukum sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound dengan “teori keseimbangan”,

“bahwa hukum harus berperan untuk me-nyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi di dalam masyarakat guna mencapai keuntungan terbesar (*balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*). “

(<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/01/03/3545/>)

**Ksepakatan Kehendak dalam Konsep Kebebasan Berkontrak**

Kebebasan berkontrak dengan otonomi kehendaknya menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak/perjanijian. Kontrak atau perjanjian sebagai hasil kesepakatan para pihak menjadi suatu hal yang suci yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuat kontrak/perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2004)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi sekali mereka membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Thomas Hobbes menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Kebebasan hanya dimungkinkan apabila orang dapat dengan bebas bertindak sesuai dengan hukum. Konsep ini didukung pula oleh Suart Mill yang menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas, yaitu :

1. Asas umum yang pertama, mengatakan bahwa hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Artinya hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Asas umum yang pertama ini menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang dibuat.
2. Asas umum yang kedua, mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Asas umum yang kedua ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan membuat suatu perjanjian. (Johannes Ibrahim Kosasih dan  Hassanain Haykal, 2021)

Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang yang mengadakan perjanjian memiliki pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian, yaitu bahwa para pihak bebas untuk mengadaakn atau tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian termasuk bebas untuk menentukan tentang apa yang diperjanjikan. (Agus YudhaHernoko, 2010)

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tidaklah berdiri dalam kesendiriannya namun berada dalam satu kesatuan utuh dan padu dengan ketentuan lain yang terkait, yaitu bahwa kebebasan berkontrak dilakukan dengan asumsi bahwa para pihak memiliki posisi (*bargaining position*) yang seimbang. (Ridwan Khairandy, 2004)

Dengan demikian, sesuai asas kebebasan berkontrak, perjanjian merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak/perjanjian. Tidak seseorangpun terikat pada kontrak/perjanjian sepanjang tidak dilakukan atas dasar pilihan bebas. Kontrak/perjanjian didasarkan pada kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Kesepakatan tersebut harus merupakan kesepakatan bulat sebagai hasil bertemunya kehendak bebas, posisi yang seimbang dan tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

Namun dalam prakteknya asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan yang tidak seimbang atau berat sebelah, sehingga kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi yang seimbang. Bahkan dalam perkembangannya, asas ini sudah tidak tampil dalam bentuknya yang utuh. Menurut Agus Yudha Hernoko yang mengutip Ridwan Khairandy mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad tidak baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak/perjanjian tetapi harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
2. Semakin berkembangnya ajaran penyalah-gunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau  *undue influence*). (Agus YudhaHernoko, 2010)

**Cacat kehendak Dalam Terbentuknya Perjanjian**

perjanjian yang lahir dari kesepakatan (karena bertemunya penawaran dan penerimaan) pada kondisi normal adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya oleh adanya unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*). Perjanjian yang dibentuk mengandung unsur cacat kehendak mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).(Agus YudhaHernoko, 2010)

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau  *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Memang tampaknya ada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas. Cacat kehedak terjadi pada fase atau periode pra kontrak.(Ridwan Khairandy, 2013)

Dalam KUHPerdata, Pasal 1321, terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu : (Agus YudhaHernoko, 2010)

1. **Kesesatan atau *dwaling***(Pasal 1322 KUHPerdata).

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.”

Terdapat kesesatan apabila terkait dengan “hakikat benda atau orang” dan pihak lawan harus mengetahui atau setidak-tidaknyaa mengetahui bahwa sifat atu keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan (terkait syarat dapat dikenali atau diketahui; *kenbaarheidsvareiste*).

1. **Paksaan atau *dwang*** (Pasal 1323-1327 KUHPerdata)

Pasal 1324 KUHPerdata,

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”

Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup perjanjian (memberikan kesepakatan) dibawah ancaman. Ancaman yang bersifat melawan hukum meliputi :

1. Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan).
2. Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancama itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.
3. **Penipuan atau  *Bedrog*** (Pasal 1328 KUHPerdata)

Pasal 1328 KUHPerdata,

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang “dikualifisir” (memang terjadi kesesatan salah satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleeh pihak lain), artinya penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat, keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kuntsgrepen*).

Cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang disebutkan dalam pasal 1321 KUHPerdata, didalam praktik yurisprudensi dikenal juga cacat kehendak yang keempat yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau  *undue influence*). (Ridwan Khairandy, 2013)

**Istilah dan Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)**

Lembaga hukum penyaalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau  *undue influence*) merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak/perjanjian pada hukum Belanda. Dalam khasanah ilmu hukum menurut Van Dunne dan van der Burght, di Belanda telah dimasukan salah satu unsur cacat kehendak yaitu *misbruik van omstandigheden* atau  *undue influence.* (Agus YudhaHernoko, 2010) Hukum Belanda mengadopsi Lembaga penyalahgunaan keadaan dari Hukum Inggris. Di Belanda awalnya Lembaga penyalahgunaan ini berkembang dalam yurisprudensi dan saat ini diatur dalam artikel 3.44.3 NBW Belanda. (Ridwan Khairandy, 2013)

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*. (Fatmah Paparang, 2016) Penyalahgunaan keadaan adalah berasal dari istilah Bahasa Belanda *misbruik van omstandigheden* dan Bahasa Inggris *undue influence*. Penyalahgunaan keadaan yang disepakati oleh penulis-penulis Indonesia sebagai *misbruik van omstandigheden.* Namun penulis-penulis Indonesia masih berselisih pendapat tentang istilah penyalahgunaan dalam Bahasa Inggris, dimana Mariam Darus Badruzaman menggunaka istilah penyalahgunaan dengani *undue influence*. Sudikno Mertokusumo mengatakan, jika konsisten dengan Bahasa Belanda, *misbruik van omstandigheden* dalam bahas Inggris harus disebut *abuse of circumances.*(Randy Saputra, n.d.)

Menurut Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae, misbruik van omstandigheden* adalah

“suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergan-tungannya (ketidak-berdayaannya), kesem-bronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.” (Fockema Andreae, 1983)

Menurut Ridwan Khairandy, penyalahgunaan keadaan adalah bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata, yang lebih dari nasihat biasa yang mempengaruhi pendapat atau kemauan pihak lain yang dikuasai sehingga tidak dapat bertindak secara bebas dan arif, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud pihak yang mempengaruhinya. (Ridwan Khairandy, 2004)

Pada negara-negara *common Law* penyalahgunaan keadaan dikenal dengan istilah *undue influence*, yaitu suatu keadaan bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang (hubungan yang berat sebelah. (Muhammad  Arifin, 2011)

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, *undue influence* (penyalahgunaan keadaan) merupakan:

“Suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh teror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas”. (Martiawan et al., n.d.)

Menurut Hartkamp, penyalahgunaan keadaan ada apabila seseorang mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain karena keadaan tertentu, seperti keadaan darurat, ketergantungan, terburu-buru, keadaan jiwa abnormal atau kurang pengalaman, tergerak melakukan tindakan hukum, atau setidak-tidaknya dia mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain itu seharusnya dijauhkan dari tindakan itu. (Mr. A.S.Hartkamp, 2010)

Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu KUHPerdata. (Henry P Panggabean, 2010) Merujuk pendapat tersebut, Bill Hayden merumuskan,

“Penyalahgunaan keadaan merupakan dimana suatu persetujuan atau kesepakatan dari suatu perjanjian diperoleh karena keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan persetujuan atau kesepakatan tersebut diperoleh secara tidak bebas oleh salah satu pihak.”(Bill Hayden, 2013)

**Konsep Ajaran Penyalahgunaan Keadaan**

Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 yaitu :

* Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44, ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya :

1. ancaman (*dredging*)
2. penipuan (*bedrog*)
3. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

* Pasal 6 : 228 lid 1 NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat 1, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

1. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut
2. apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapat-kan penjelasan terlebih dahulu.
3. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.

* Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan dating, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.

(Henry P Panggabean, 2010)

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan perluasan dari dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang didalamnya terdapat penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengaambil putusan yang *independent*.

Penyalahgunaan keadaan adalah sebuah ajaran/doktrin yang muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-15 dengan istilah *undue influence*. Ajaran *undue influence* ini mulai berkembang secara signifikan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19. Doktrin ini banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang mana kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa tidak setara, dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar terhadap pihak yang lain. Ajaran *undue influence* kemudian muncul guna memastikan bahwa pengaruh satu pihak atas pihak lain tidak disalahgunakan. (Nabiyla Risfa Izzati, 2020)

Dalam sistem *common law,*  penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam katagori paksaan (*duress).*(Ridwan Khairandy, 2013)

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat *independent*. (Sutedjo Bomantoro, 2004) Konstruksi penyalahgunaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. (Randy Saputra, n.d.)

Menurut Hartkamp, “keadaan-keadaan yang menyebabkan penyalahgunaan keadaan, disatu sisi ada keadaan darurat dan keadaan yang serupa dengan keadaan darurat seperti posisi memaksa dan turunannya, misalnya kekuasaan ekonomi dan posisi monopilistik. Disinilah terjadi situasi dimana seseorang bergantung pada bantuan kerja sama orang lain untuk melepaskan diri posisi sulit yang menjepitnya, sehingga mengharuskan dia mengadakan kontrak dan sebagai akibatnya, isi perjanjian dapat didikte secara siginifikan oleh pihak lain. Disisi lain ada kejadian diman seseorang karena faktor-faktor psikis atau kejiwaan, dimana pihak lawan yang memiliki posisi lebih kuat secara kejiwaan telah menggerakan orang ini untuk menutup perjanjian yang seharusnya tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang telah diperjanjian.(Mr. A.S.Hartkamp, 2010)

Sebelum ketentuan penyalahgunaan dicantumkan dalam NBW (lihat Pasal 3:44 NBW), cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh para Hakim. Pencantuman penyalahgunaan dalam NBW sedikit banyak adalah dilatarbelakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim. Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (pada waktu itu) ketentuan *Burgelijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu.(Henry P Panggabean, 2010) BW belum mengatur cacat kehendak dalam bentuk penyalahgunaan keadaan, namun pada waktu itu hakim menyatakan perjanjian yang terjadi melalui penyalahgunaan keadaan adalah batal karena bertentangan kesusilaan baik.(Mr. A.S.Hartkamp, 2010)

Hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan alasan cacat kehendak klasik namun mengggunakan alasan penyalahgunaan keadaan untuk pembatalan perjanjian dengan merujuk pada causa yang hal pada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai penempatan penyalahgunaan keadaan pada “sebab yang tidak diperbolehkan” (causa yang halal), Van Dunne dan Gr. Van den Burght dalam suatu diklat kurus hukum perikatan bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa para penulis, sebagai berikut :

“dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban.

Pengertian”sebab yang diperbolehkan” itu, dulu dihubungkan denga isi perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.”(Henry P Panggabean, 2010)

J. satrio mengatakan, penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimaksukkan sebagai keadaan yang bertentangaan dengan ketertibaan umum atau kebiasaan baik (*goede zeden*). Jadi ada anggapan “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” kontrak yang tidak dibenarkan. Padahal penyalahgunaan tidak semata-mata berkaitan dengan “isi” kontrak, karena mungkin isinya tidak terlarang, tetapi ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian/kontrak. (J. Satrio, 2005)

Persyaratan untuk terjadinya penyalah-gunaan keadaan menurut Nieuwenhuis adalah :

1. Terdapat keadaan-keadaan istimewa (*bijzonedere omsatndigheden*), seperti keadaan darurat ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
2. Terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahu atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak yang lain tergerak (hatinya) untuk menutup suatu kontrak;
3. Terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti satu pihak tetap melaksanakan kontrak, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya.
4. Terdapat hubungan kausal (*causal verband*) dimana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa penyalahgunaan tersebut. (Henry P Panggabean, 2010)

Menurut Ridwan Khairandy, “dalam perkembangan selanjutnya, konsep penyahgunaan keadaan tidak dimasukan ke dalam causa yang tidak halal melainkan dimasukan dalam katagori cacat kehendak. Penyalahgunaan kaeadaan dikatagorikan cacat kehendak karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgnaan keadaan itu sendiri. Ia tidak tidak berhubungan dengan syarat objektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat-syarat susbjektif.”

Menurut H.P. Panggabean, “penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibat-kan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Oleh karenanya penyalahgunaan keadaan dibedakan menjadi 2 (dua) unsur, yaitu sangat merugikan satu pihak (dari segi isinya), dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian (dari segi terjadinya perjanjian). Dari kedua unsur tersebut timbul dua sifat perbuatan, yakni yang bersumber keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan.(Henry P Panggabean, 2010)

Selanjutnya Van Dunne menjelaskan, penyalahgunaan keadaan terjadi karena dua unsur, yaitu kerugian karena satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada pada satu diantara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis. Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau penipuan. Disini terdapat ketidakeimbangan hubungan proses terjadinya kontrak. Ajaran penyalahgunaan keadaan ini seyogjanyaa hadir guna memastikan bahwa berbagai keunggulan para pihak, baik secara ekonomis maupun psikologi, atas pihak lain tidak disalahgunakan.(Ridwan Khairandy, 2013)

Pergeseran penyalahgunaan keadaan dari konsep causa yang halal kepada konsep syarat subjektif terlihat dari perkara Bovag III. Setelah memenuhi perintah Hoge Raad untuk memeriksa Kembali perkara Bovag Arrest II, Hof’s Hertogenbosch mempertimbangkan :

1. Polis asuransi Mozes maupun polis asuransi bengkel reparasi dan/atau pegawainya telah melindungi mereka masing-masing. Dengan demikian klausul *vrijwaring* (klausul Bovag) dalam kasus ini tidak meletakan kewajiban yang tidak seimbang, juga tidak memberatkan Mozes;
2. Kekhususan (adanya polis asuransi) membawa akibat bahwa klusulul Bovag dalam kasus ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan.

Selanjutnya Hof’s menyimpulan bahwa klausul Bovag (secara keseluruhan) merupakan *bestensig gebruikelijk beding* (syarat-syarat yang selalu diperjanjikan). Klausul ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian reperasi mobil antara Max Mozes dan Ujijting en Smiths. Oleh karena itu Mozes (dalam *vrijwaring*) harus membayar ganti rugi. Sebaliknya, Hoge Raad tidak membenarkan pendapat Hof yang menyatakan bahwa klausul Bovag merupakan *bestensig gebruikelijk bedingi*  semata-mata atas dasar pertimbangan bahwa setiap pemilik bengkel mobil adalah anggota Bovag. Akhirnya putusan pengadilan tinggi dibatalkan dan perkaranya dikembalikan lagi.(Setiawan, 1992)

Dalam konteks perjanjian, secara umum terdapat dua macam penyalahgunaan keadaan, yaitu ***pertama,*** saat seseorang menggunaan posisi psikologis dominannya secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujui-nya. ***Kedua***, saat seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan transaksi.(Randy Saputra, n.d.)

Penyalahgunaan keadaan yang lebih berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian adalah bersumber dari keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis (kejiwaan) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :
2. Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain.
3. Pihak yang lain terpaksa mengadakan perjanjian
4. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan :
5. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami, istri, dokter pasien, pendeta jemaat.
6. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yan tidak baik, dan sebagainya.(van Dunne dan Gr. van den Burght, 1987)

Berangkat dari beberapa teori dan yurisprudensi, indikator penyalahgunaan keadaan menurut Randy Sauputra dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :(Randy Saputra, n.d.)

1. **Aspek posisi para pihak pada fase kontraktual**.

Kontrak atau perjanjian merupakan perwujudan kebebasan berkehendak para pihak yang membuat kontrak. Kebebasan berkontrak dalam teori klasik didasarkan pada persetujuan kontrak sebagai produk kehendak bebas. Dalam hubungan perjanjian timbal balik. Perjanjian/ kontrak harus ditolak jika kedudukan faktual salah satu pihak pada pihak lainnya lebih kuat karena dapat mempengaruhi cakupan muatan isi atau maksud dan tujuan kontrak/perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian timbal balik adalah ketidak-seimbangan. Sepanjang prestasi yang di-perjanjikan bertimbal balik didasarkan pada kesetaraan, maka jika terjadi ketidak-seimbangan, perhatian akan diberikan pada kesetaraan dalam pembentukan perjanjian dan bukan pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan timbal balik. Dengan demikian penyalahgunaan keadaan mmepunyai kaitan erat dengan posisi para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan.

Menurut J satrio(J. Satrio, 2005), pada saat menutup perjanjian, salah satu pihak berada dalam keadaan terjepit karena :

1. Adanya keungulan ekonomis yang menekan, seperti kesulitan keuangan yang mendesak;
2. Adanya hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomis pada satu pihak, seperti hubungan majikan dengan buruh, orang tua atau wali dengan anak yang belum dewasa;
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan seorang dokter;
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik diantara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari kewajiban menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
6. **Aspek formulasi perjanjian**

Pengaruh ketidakseimbangan posisi salah pihak Ketika akan menutup perjanjian tentunya berkaitan dengan sikapnya dalam menyikapi keseluruhan isi klausul perjanjian yang pada akhirnya disepakati. Karena posisi tawar yang lemah, biasanya salah satu pihak akan selalu menerima isi perjanjian bahkan terkadang tidak membaca-nya secara keseluruhan atau bahkan tidak dilibatkan dalam penyusunan klausul-klausul dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akibatnya terdapat beberapa klausul perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akala tau tidak patut untuk dipertentangkan, sehingga setelah mencermati posisi para pihak sebelum menutup perjanjian seharusnya meneliti isi atau klausul perjanjian yang dibuat secara cermat ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut

Ketidakseimbangan kontrak/perjanjian dapat ditemukan terutama perjanjian yang berbentuk perjanjian baku/ standar yang di-dalamnya terdapat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah.

Mengambil keuntungan dari keadaan orang lain tidak menyebabkan isi dan tujuan perjanjian terlarang, tetapi menyebabkan kehendak yang disalah-gunakan tidak diberikan dalam bebas. Dengan demikian masalahnya bukan sebab yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan.

1. **Aspek Morality**

Kesepakatan/persetujuan antara para pihak merupakan kunci dari eksistensi sebuah kontrak agar ia dapat mengikat para pihak di muka hukum. Menurut Randy Saputra,

“Kesempurnaan kata sepakat atau persetujuan diantara para pihak tentunya dapat diukur dari segi moralitas kemanusiaan dan segi yuridis. Aspek moralitas memberikan nuansa itikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*), serta keadilan (*fairness*) pada suatu perikatan yang lahir karena perjanjian. Sementara aspek yuridis menerbitkan jaminan-jaminan kepasatian hukum atas berbagai komponen yang mencakup siklus hidup (*life cycle*) suatu perjanjian, tetapi tidak terbatas pada komponen pembentukan, keabsahan, pelaksanaan, pelaksaan, serta upaya-upaya bagi para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban yang terbit dari kesepakatan mereka.” (Tim Bayu Seto Hardjowahono, 2013)

Dari uraian tersebut, maka indikator kebebasan berkontrak adalah :

1. Aspek Para Pihak fase prakonteaktual

* Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomis;
* Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis.

1. Aspek formulasi perjanjian

* Adanya klausul-klausul perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut.
* Adanya pembagian keuntungan, beban, prestasi, dan risiko yang tidak layak.

1. Aspek moralitas

* Bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*).
* Bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik atau kebiasaan yang selamanya diperjanjikan.(Randy Saputra, n.d.)

Selanjutnya menurut Setiawan faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan ekonomi adalah : (Setiawan, 1992)

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contracts-voorwaarden*  atau *unfair contract-terms*);
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*)
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain, kecuali mengadakan perjanjian  *aquo* ddengan syarat-syarat yang memberatkan.
4. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

**Penyalahgunaan Keadaan Konsep Baru Sistem Hukum Perjanjian Indonesia**

Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak belum diatur dalam KUHPerdata.

Dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, namun dalam perkembangannya, penggunaan ajaran penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam berbagai perkara yang masuk proses pengadilan. Hal ini menandakan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan telah dikenal dan bukan merupakan ajaran baru dibidang hukum perjanjian. Begitu pula yang secara faktual terjadi di Indonesia. Indonesia mengadopsi ajaran penyalahgunaan dalam bentuk doktrin, aturan dalam NBW, dan menerapkannya dalam perkara-perkara yang memang berkenaan dengan itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi yang ada terkait dengan sengketa penyalahgunaan keadaan ini. Oleh karena itu penerapan hukum apabila penyalahgunaan keadaan ini benar diterapkan oleh salah satu pihak kontraktan, maka sudah jelas karena menyangkut kesepakatan, maka yang terkait adalah syarat subyektif dalam pasal 1320 BW, maka akibat hukumnya vernietigbaar (dapat dibatalkan).(Putra, 2017)

Dalam perkembangan hukum, khusus-nya dalam praktek peradilan melalui putusan hakim, penyalahgunaan keadaan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian meskipun belum diatur dalam KUHPerdata. Ini artinya, meski belum diatur secara tertulis, namun ajaran penyalahgunaan keadaan bukanlah hal yang asing di Indonesia. Pada prinsipnya putusan hakim tersebut menyatakan bahwa kontrak yang lahir dari pernyataan kehendak para pihak, apabila dipengaruhi “penyalahgunaan keadaan‟ maka merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak

Batalnya perjanjian akibat penyalah-gunaan keadaan sama sekali tidak mutlak karena adanya satu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan itu. Dirugikannya salah satu pihak hanya merupakan salah satu faktor, disamping semua keterangan lain, seperti sifat-sifat keadaan dalam berlangsungnya penggunaan itua dan hubungan antar pihak dalam menentukan apakah perjanjian itu bertolak pada satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik. (Ridwan Khairandy, 2004)

Praktek peradilan telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan yang selama ini telah dikenal, yaitu : 1) Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdata); 2) Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata); 3) Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata); dan 4) Wanprestasi dalam pelaksananan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata). (Hasanudin, 2022)

Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam senketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dan tergugat dimana berdasarka fakta yang terungkap di persidangan bahwa perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah

Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan, “penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah merupakan tindakan “penyalahgunaan keadaan”, karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.  Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain”.

Putusan pengadilan di Indonesia yang pernah menjadi sorotan publik yang menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan pada Putusan yang dikenal dengan sebutan “kasus buku pensiun”. Kasus ini membahas tentang klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang berisi bahwa si berutang, seorang purnawirawan, dikenai bunga 10% setiap bulannya dan juga harus menyerahkan buku pembayaran dana pensiun miliknya sebagai jaminan utang. Purnawirawan tersebut digugat karena tidak mampu membayar lagi utang beserta bunganya. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama-sama mengabulkan gugatan tersebut, tetapi sebaliknya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri sekaligus Pengadilan Tinggi. Hakim Mahkahmah Agung dalam pertimbangannya berpendapat perjanjian utang piutang dengan bunga 10% dan klausul penyerahan buku pembayaran dana pensiun sebagai jaminan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa secara tidak langsung pengadilan pada tingkat kasasi telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materiil maupun unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi. (Randy Saputra, n.d.)

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Ajaran penyalahgunaan merupakan konsep baru dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan KUHPerdata namun telah berkemba dan diterapkan dalam putusan hakim dalam sengketa mengenai perjanjian. yang masuk proses pengadilan.

Penyalahgunaan keadaan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian, dimana penyalahgunaan keadaan terjadi karena dua unsur, yaitu kerugian karena satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada pada satu diantara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis.

Konsep penyalahgunaan adalah berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian yaitu yang bersumber dari keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis (kejiwaan) dapat dirinci yang persyaratannya meliputi :

1. Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu : Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain dan Pihak yang lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan, yaitu salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami, istri, dokter pasien, pendeta jemaat. Dan salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yan tidak baik, dan sebagainya.

**Daftar Pustaka**

Agus YudhaHernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Porprosionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group.

Bill Hayden. (2013). *Penyalahgunaan  Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)  Sebagai  Alasan Dibatalkannya  Suatu  Perjanjian  Menurut  Kitab undang  Undang  Hukum Perdata*. PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM, 1(1).

Fatmah Paparang. (2016). *Misbruik-Van-Omstandigheden-Dalam-Perkembangan.* Jurnal Hukum Unsrat, 22 (No.6/Juli /2016).

Fockema Andreae. (1983). *Kamus  Istilah Hukum*. Bina Cipta.

Hasanudin. (2022, July 16). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*. Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas 1.

Henry P Panggabean. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan  (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*. Liberty.

Herlien Budiono. (2016). *Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata di Bidang  Kenotariatan, Buku  Kesatu*. Citra Aditya  Bakti .

J. Satrio. (2005). *Hukum Jaminan  Hak  Jaminan  Fidusia*. Citra Aditya  Bakti.

Johannes Ibrahim Kosasih dan  Hassanain Haykal. (2021). *Kasus hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.

Martiawan, F., Putra, K., Wijaya, U., & Surabaya, K. (n.d.). *Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat* *Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak.*

Mr. A.S.Hartkamp. (2010). *Mr. Asser’s Penuntun Dalam Mmempelajari  Hukum Perdata  Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum  Perjanjian*. Yrama Widya.

Muhammad  Arifin. (2011). *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*. *Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(2), 276–295.

Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.

Nabiyla Risfa Izzati. (2020). *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue).* *Masalah-Masalah Hukum* , *Jilid 49 No. 2*(2 April 2020), 180–191.

Nuraini, H., Dauri, D., Haikal A., T., & Andreas, R. (2020). *Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 259–280. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280

Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Putra, F. M. K. (2017). *Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. Yuridika*, *30* (2), 232.

Putusan\_234\_Pdt.G\_2020\_PN\_MTR\_20220706224935. (N.D.).

Randy Saputra. (n.d.). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad  Baik  Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program  Pasca Sarjana Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.

Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam Perspektif  Perbandingan (Bagian  Pertama)*. FHUII.

Setiawan. (1992). *Aneka Masalah  Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Sutedjo Bomantoro. (2004). *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan*. Universitas  Islam  Indonesia.

Tim Bayu Seto Hardjowahono, K. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*.

van Dunne dan Gr. van den Burght. (1987). Penyalahgunaan Keadaan. In Sudikno Mertokusumo (Ed.), *Diklat Kursus Hukum Perikatan Bagian III*.

<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/01/03/3545/>, diakses tanggal 12 Juli 2022 : 03.33 WIB